



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 572 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2025
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dana Alokasi Khusus Nonfisik yang efektif dan efisien pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diperlukan adanya panitia pelaksana Kegiatan Dana Alokasi khusus nonfisik Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PKM.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7578/2/PRC.03.00/V.2024 Perihal DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2025 adalah:
a. kegiatan Lomba Video Konten Literasi;
b. kegiatan Festival Literasi; dan
c. kegiatan Pendataan Naskah Kuno Nusantara.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. Pembina;
- membimbing, mengarahkan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana;

- b. Penanggungjawab;
 - menyusun rencana operasional kegiatan;
 - melaksanakan rencana kegiatan; dan
 - melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Ketua;
 - mengawasi seluruh kegiatan; dan
 - bertanggung jawab atas pengambilan keputusan.
- d. Sekretaris;
 - menyusun rencana kegiatan, termasuk jadwal anggaran dan kebutuhan logistik; dan
 - membuat surat menyurat terkait kegiatan.
- e. Bendahara;
 - mengelolah keuangan DAK, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban;
- f. Koordinator;
 - merencanakan kegiatan;
 - koordinasi dengan ketua pelaksana kegiatan; dan
 - memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar.

KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan DAK Nonfisik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 23 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ ~~372~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN 2025
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
- V. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Koordinator : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Konservasi
bahan Perpustakaan
2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY